

ABSTRAK

Nurul Hilal, 1620110039, Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pembagian harta waris yang sudah terjadi, Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai hukum waris yang sudah berjalan pada masyarakat Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sampai sekarang ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. Adapun data yang di hasilkan dari penelitian melalui data primer yaitu hasil wawancara dengan keluarga yang melakukan praktik pembagian waris, tokoh masyarakat, kepala Desa (Bpk Moh. Syaikh) dan kyai setempat (Bpk Kyai Dimyati) dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, dengan teknik pengumpulan data baik wawancara, triangulasi sumber dan tahap akhir yaitu dengan tehnik analisis data dengan mengurangi dan mengolah data yang dikumpulkan dari awal sampai akhir penelitian menjadi suatu data yang mudah dipahami.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pembagian warisan dengan adanya diskriminasi atau penyamarataan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang terjadi di Desa Sedan kaitannya dengan hukum islam tidak ada yang menyimpang, karena pembagian yang dilakukan dengan cara bermusyawarah bertujuan untuk menghindarkan akan terjadinya perselisihan diantara ahli waris satu sama lain misalkan adanya perebutan posisi atau letak harta dan juga dimungkinkan adanya penguasaan harta oleh ahli waris tertentu. Dengan demikian pembagian warisan dengan menyamarataan bagian anak laki-laki dan anak perempuan bisa menjamin hak-hak dari calon ahli waris.

Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. 2). Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris, hendaknya harta warisan itu segera dibagi sebelum keutuhan harta warisan terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki skill dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat untuk lebih memudahkan penerapan mediasi.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Waris, Mediasi.